

# Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Berbasis Kearifan Lokal Bali Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Proses Pemberian Kredit Di LPD Desa Adat Gelgel



I Wayan Eka Hendrawan, Anantawikrama Tungga Atmadja<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi S1, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

\*Corresponding author: [ekahendrawan@gmail.com](mailto:ekahendrawan@gmail.com), [anantawikrama\\_t\\_atmaja@gmail.com](mailto:anantawikrama_t_atmaja@gmail.com) \*

## Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit di LPD Desa Adat Gelgel dan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen berbasis Kearifan Local Bali Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Proses Pemberian Kredit di LPD Desa Adat Gelgel. Manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu akuntansi tentang sistem pengendalian internal LPD dan bagaimana prosedur pemberian kredit pada LPD. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dalam mengumpulkan data yang selanjutnya digunakan untuk dianalisis. Penelitian ini dilakukan di LPD Desa Adat Gelgel yang merupakan LPD yang menganut sistem pengendalian internal berbasis religius magis. Peneliti menggunakan model analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Sugyono meliputi teknik reduksi data, penyajian data serta analisis data dan penarikan kesimpulan. Adapun pembahasan dari penelitian ini yaitu membahas mengenai gambaran umum baik dari sejarah dan perkembangan LPD Desa Adat Gelgel. Kemudian sistem pengendalian manajemen LPD Desa Adat Gelgel, dalam hal ini peneliti mengaitkan adanya peraturan sumpah yang bersifat religius magis yang di buat oleh ketua LPD di masa lalu, maka peraturan ini sangat memberikan pengaruh yang sangat efektif terhadap pemberian kredit yang ada di LPD Desa Adat Gelgel terutama pada kredit macet nya yang dari tahun-ketahun semakin menurun dan stabil dan bisa dikatakan sangat efektif.

**Keywords:** LPD, Sistem Pengendalian Manajemen, Kearifan Lokal.

## Abstract

*The aim of this research is to find out what the procedures for granting credit are in the Gelgel Traditional Village LPD and to find out how effective the Implementation of a Management Control System based on Local Balinese Wisdom is in preventing fraud in the Credit Granting Process in the Gelgel Traditional Village LPD. The benefit that can be provided from this research is that it can contribute to the development of accounting knowledge regarding the internal control system of LPDs and the procedures for granting credit to LPDs. This research uses qualitative research methods, researchers carry out observations, interviews and documentation in collecting data which is then used for analysis. This research was conducted at the Gelgel Traditional Village LPD, which is an LPD that adheres to a magical religious-based internal control system. Researchers used a qualitative data analysis model developed by Sugyono including data reduction techniques, data presentation as well as data analysis and drawing conclusions. The discussion of this research is to discuss a general overview of the history and development of the Gelgel Traditional Village LPD. Then the management control system of the Gelgel Traditional Village LPD, in this case the researcher relates to the existence of magical religious oath regulations made by the LPD chairman in the past, so this regulation has a very effective influence on the provision of credit in the Gelgel Traditional Village LPD especially on bad credit which from year to year is decreasing and stable and can be said to be very effective..*

**Keywords:** LPD, Management Control System, local wisdom.

## Pendahuluan

Salah satu lembaga keuangan yang ada di Bali yaitu Lembaga Perkreditan Desa yang disingkat menjadi LPD. Lembaga Perkreditan Desa merupakan lembaga keuangan non bank yang bernaung di bawah desa adat yang ada di Bali. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu bentuk lembaga ekonomi milik Desa Pekraman. Desa Pekraman yang

selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat di propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Perda Nomor 04 Tahun 2012 menyatakan bahwa: LPD merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha dilingkungan desa dan untuk Krama Desa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa LPD merupakan suatu lembaga ekonomi, yang oleh perda diakui dan dikukuhkan dalam status hukum sebagai suatu bentuk Badan Usaha Keuangan, dengan sifat yang 2 bersifat khusus, karena hanya menyelenggarakan kegiatan usaha dalam wilayah desa pakraman.. Di Bali khususnya dalam pemerintah sudah membuat suatu kebijakan pengembangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Salah satu potensi yang dimiliki Bali yang tidak dimiliki daerah lain di Indonesia adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Berdasarkan pengertian tersebut Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dapat diartikan sebagai lembaga keuangan milik Desa atau merupakan sarana perekonomian rakyat di seputar Desa Pakraman. Mengingat pentingnya peran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam perkembangan di pedesaan, maka LPD ditopang dengan administrasi dan pembukuan yang teratur. Dengan melihat pengelolaan keuangan khususnya neraca dan lapran rugi/laba dapat diketahui kondisi keuangan LPD yang bersangkutan. Dan juga setiap tahun selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku berakhir pengurus LPD akan menyampaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya (RAPB) LPD kepada Krama desa untuk mendapatkan persetujuan dan lanjut disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan dan disahkan. Kemampuan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap LPD dapat dilakukan dengan menunjukkan kinerja keuangan LPD tersebut. LPD merupakan lembaga keuangan milik desa pakraman yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pakraman.

Pihak manajemen keuangan LPD harus dapat melakukan aktivitas operasionalnya dengan baik dan benar untuk mencapai tujuannya. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan suatu struktur pengendalian intern yang memadai dalam LPD. Struktur pengendalian internal yang memadai sangat diperlukan karena struktur ini memiliki tujuan untuk; 1) Dapat dipercayainya laporan keuangan, 2) Kesesuaian dengan undang-undang yang ditetapkan dan aturan, 3) Efektivitas dan efisiensi operasi (kegiatan). Untuk mewujudkan struktur pengendalian yang memadai, LPD harus dapat mensinergikan unsur-unsur pengendalian intern yang terdiri dari: 1) lingkungan pengendalian intern, 2) pertimbangan resiko, 3) Kegiatan pengendalian, 4) Informasi dan komunikasi, serta 5) Monitoring (Hartadi, 1999).

Salah satu LPD yang menunjukkan keberhasilan ini adalah LPD desa Adat Gelgel . LPD desa adat Gelgel merupakan LPD yang terletak di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Saat ini LPD desa Adat Gelgel sudah menjadi LPD yang sangat berkembang pesat, karena peningkatan secara signifikan terlihat dari segi asset yang meningkat dari tahun sebelumnya. Selain mampu menjadi lembaga keuangan utama bagi krama desa pakraman, di tengah persaingan dengan lembaga keuangan lainnya LPD Desa Pakraman Gelgel juga mampu memberikan kontribusi dalam berbagai aktivitas sosial yang bermanfaat bagi desa pakraman seperti bantuan bagi pembangunan, dan dana ritual. Keberhasilan ini tidak dapat dipisahkan dari kemampuan LPD Desa Pakraman Gelgel dalam memadukan sistem pengendalian manajemen yang berbasis kearifan lokal dengan sistem pemberian kredit.

Fenomena tindakan kecurangan (fraud) pada lembaga LPD di Bali, dewasa ini ditemukan pada beberapa LPD di Kabupaten Badung. Salah satu kasus tindakan kecurangan tersebut terjadi pada salah satu LPD di Kuta Selatan yaitu mantan Ketua LPD dipidana akibat melakukan pemalsuan surat. Selain itu, juga ditemukan adanya kasus korupsi yang

merupakan tindakan kecurangan yang terjadi pada salah satu LPD di Mengwi, akibat ada lima orang mantan kolektor yang melakukan rekayasa pemberian kredit (Miasa, 2019). Berlandaskan pada permasalahan tersebut, maka penting bagi seluruh LPD di Kabupaten Klungkung untuk mengawasi seluruh karyawannya agar tidak melakukan tindakan kecurangan pada proses pemberian kredit.

Permasalahan yang sering terjadi pada LPD adalah masalah dari para nasabah LPD yang merupakan masyarakat krama desa pakraman yang belum mampu sepenuhnya lancar membayar cicilan kredit di LPD yang menyebabkan kredit macet, selain itu banyaknya persaingan dari lembaga keuangan lainnya yang masuk kepedesaan seperti Koperasi, dan Bumdes (Ariani, dkk 2017). Lembaga-lembaga keuangan tersebut memiliki cara strategis dan manajemen tersendiri didalam mengembangkan usahanya. Dilihat dari banyaknya LPD yang ada di Bali masih saja ada tercatat sebagai LPD yang kurang sehat, tidak sehat, bahkan macet (Wijaya, dkk 2017). Ketidaksehatan LPD ini disebabkan oleh tingginya tingkat kecurangan yang dilakukan oleh Manajemen LPD itu sendiri. Kredit macet menyebabkan sebuah LPD akan terancam bangkrut, pada akhirnya LPD tidak akan bisa berjalan dengan baik hal ini diakibatkan oleh Kredit Macet. Hal ini menjadikan LPD Desa Adat Gelgel Sistem pengendalian manajemen berbasis kearifan lokal yang sangat berperan dalam kejadian ini. Dengan sistem pengendalian manajemen yang memadai, kejadian-kejadian seperti kredit macet, pelanggaran yang dilakukan karyawan akan sangat kecil kemungkinannya terjadi, dimana dalam memberikan kredit akan ada penilaian-penilaian yang memadai untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko di masa yang akan datang. LPD Desa Adat Gelgel menggunakan sistem yang dimana prajuru adat memberikan suatu syarat yang dimana calon nasabah yang ingin meminjam uang dan bekerja di LPD Desa Adat Gelgel diwajibkan untuk melakukan sumpah yang dimana dengan adanya sumpah ini membuat adanya efek kepada nasabah yang meminjam uang tidak akan melakukan kredit macet dan juga untuk pegawai kecurangan yang dilakukan pegawai semakin kecil kemungkinannya terjadi.

Efektivitas pengendalian Manajemen diartikan sebagai kemampuan sistem pengendalian manajemen yang direncanakan dan diterapkan agar mampu mewujudkan tujuannya yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi (Parno, 2005). Dengan adanya sistem pengendalian intern yang memadai, maka berbagai informasi yang didapatkan lebih teliti, tepat waktu, jelas dan dapat dipercaya sehingga mampu menciptakan suatu perencanaan yang strategis (Ekayanti, dkk 2017). Pada penelitian ini, induk teori (*grand theory*) yang digunakan adalah teori kontinjensi. Teori kontinjensi (*contingency theory*) menyatakan bahwa keselarasan antara strategi dengan lingkungan bisnis eksternal menentukan kelangsungan hidup dan kinerja perusahaan (Child, 1997; Lee & Miller, 1996). Teori tersebut juga bermakna bahwa tuntutan dari lingkungan eksternal harus dapat diakomodasi dalam perencanaan strategi (Elenkov, 1997). Hal demikian dikarenakan menurut pandangan teori kontinjensi apabila tidak tercipta keselarasan antara lingkungan eksternal dan perencanaan strategi maka suatu perusahaan dapat mengalami krisis akibat terjadinya penurunan kinerja (Elenkov, 1997). Efektivitas pengendalian Manajemen yang dilakukan di LPD Desa Adat Gelgel yaitu menggunakan Sistem pengendalian manajemen dengan kearifan local yang dimana sistem kearifan local ini Kearifan lokal merupakan suatu bentuk kebijaksanaan yang didasari oleh nilai – nilai kebaikan yang dipercaya, diterapkan dan senantiasa dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama oleh sekelompok orang dalam lingkungan atau wilayah tertentu yang menjadi tempat tinggal mereka. Hal ini dapat terwujud dalam beberapa bentuk seperti pola pikir masyarakat yang berbudi pekerti baik, perasaan mendalam terhadap tanah kelahiran, bentuk perangai atau tabiat masyarakat kebanyakan pada

daerah tertentu yang akan tetap melekat dan dibawa saat berbaur dengan kelompok masyarakat/lingkungan yang berbeda (Darma, 2018).

Namun perlu diteliti Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kredit macet dari tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan. Dalam hal pemberian kredit ini pengendalian Manajemen yang memadai sangat diperlukan oleh pihak LPD. Halim (2001) menyatakan bahwa sistem pengendalian Manajemen adalah rangkaian proses yang dijalankan entitas, yang mana proses tersebut mencakup kebijakan prosedur sistematis, bervariasi dan memiliki tujuan utama sehingga perlu diadakan penelitian yang berjudul “Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen berbasis Kearifan Local Bali Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Proses Pemberian Kredit di LPD Desa Adat Gelge.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan secara rinci apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana, mengapa, dan sejenisnya tentang subjek yang diteliti secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Untuk memperoleh data menggunakan penelitian kualitatif cenderung dilakukan dengan sistem wawancara dengan jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai. Penelitian ini dilakukan di LPD Desa Adat Gelgel yang merupakan LPD yang menganut sistem pengendalian internal berbasis religius magis. Peneliti menggunakan model analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Sugyono meliputi teknik reduksi data, penyajian data serta analisis data dan penarikan kesimpulan.

### **Hasil Dan Pembahasan**

#### **Pemaparan tentang penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Berbasis Kearifan Lokal pada LPD Desa Adat Gelgel.**

Sistem Pengendalian Manajemen adalah suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi dan berjalan secara terus-menerus. Pengendalian manajemen bukanlah suatu sistem terpisah dalam suatu organisasi, melainkan harus dianggap sebagai bagian penting dari setiap sistem yang dipakai manajemen untuk mengatur dan mengarahkan kegiatannya. Pengendalian internal dapat disebut pula pengendalian manajemen yang terpasang dalam organisasi sebagai bagian dari sarana prasarana organisasi guna membantu manajemen menjalankan organisasi dan mencapai tujuannya. Dengan demikian perkembangan pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan timbulnya gagasan baru berupa penerapan metode kerja baru menuntut adanya pemodifikasian sistem pengendaliannya yang berjalan secara terus-menerus. Contoh: adanya media akses nasabah perbankan melalui internet banking system dan mobile banking menuntut pemodifikasian pengamanan dalam sistem pengendalian manajemen perbankan sehingga para nasabah diharapkan tidak mengalami kerugian akibat tindakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Committee of Sponsoring Organizations (COSO) memperkenalkan 5 (lima) elemen kebijakan dan prosedur yang dirancang dan diimplementasikan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan pengendalian manajemen akan dapat dicapai. Kelima elemen pengendalian internal tersebut adalah:

- a. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)
- b. Penilaian Risiko Manajemen (Management Risk Assessment)
- c. Sistem Komunikasi dan Informasi (Information and Communication System)
- d. Aktivitas Pengendalian (Control Activities)
- e. Monitoring Sistem pengendalian manajemen dapat berjalan efektif jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh manusia.

LPD sebagai lembaga keuangan milik krama adat dan juga sebagai tempat pinjam meminjam dana dan peminjaman rakyat di seputar Desa Adat Pakraman. Mengingat pentingnya peran LPD dalam pembangunan sebuah desa, maka LPD harus bisa berdiri

sendiri dengan adanya bantuan administrasi dan pembukuan yang terarah, dapat dilihat pengelolaan keuangan khususnya neraca dan laporan rugi/laba dapat mengetahui kondisi keuangan suatu LPD. Diperlukan juga adanya implementasi unsur-unsur untuk mengelola dana atau keuangan desa, dan juga pengurus LPD akan menyampaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya kepada seluruh masyarakat krama desa untuk sebagai bukti transparansi dan selanjutnya dilimpahkan ke Walikota untuk bisa disahkan (Purnamawati, dkk 2019). Kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Perkreditan Desa dapat dilakukan dengan menunjukkan hasil kinerja keuangan LPD yang transparan.

Berdasarkan penjelasan dari ketua LPD Desa Adat Gelgel yaitu Bapak Wayan Tista mengenai sistem pengendalian internal yang diterapkan pada LPD Desa Adat Gelgel:

“Pada tahun 2001 LPD desa adat gelgel mempunyai peraturan yang bisa dikatakan unik yang dibuat oleh ketua LPD pada masa itu, yaitu adanya sumpah yang dilakukan oleh para pegawai dan nasabah, peraturan ini bertujuan untuk masyarakat yang menjadi nasabah di LPD Desa Adat gelgel untuk melakukan sumpah sebelum mengambil kredit, bahwa masyarakat krama desa yang bersangkutan akan membayar kredit dengan tepat dan supaya bisa melunasi pinjamannya. Begitu juga untuk pegawai LPD ikut melakukan sumpah ditujukan supaya tidak ada niatan untuk menyelewengkan dana LPD dan akan melakukan tugas dengan baik dan jujur”.

Tanggung jawab berjalannya sistem pengendalian manajemen sangat tergantung pada manajemen. Manajemen menetapkan tujuan, merancang dan melaksanakan metode pengendalian, memantau serta mengevaluasi pengendalian. Dengan demikian, seluruh pegawai dalam organisasi memegang peranan penting untuk mencapai dilaksanakannya sistem pengendalian manajemen secara efektif. Karakter dan motivasi manusia memegang peranan penting dalam membangun suatu sistem pengendalian manajemen yang efektif. Pada penerapannya seperti nasabah dan pegawai yang ingin meminjam uang dan bekerja di LPD Desa Adat Gelgel diwajibkan untuk melakukan sumpah yang dimana dengan adanya sumpah ini membuat adanya efek kepada nasabah yang meminjam uang tidak akan melakukan kredit macet dan juga untuk pegawai kecurangan yang dilakukan pegawai semakin kecil kemungkinannya terjadi.

#### Prosedur Pemberian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Gelgel

LPD Desa Adat Gelgel sebagai LPD yang memberikan layanan simpan pinjam pendapatan utamanya berasal dari bunga kredit yang disalurkan oleh LPD kepada nasabah atau masyarakat krama desa. Dalam bahasa Latin kredit yang berarti “credere” artinya kepercayaan, yang dimana kepercayaan tersebut bagi kreditur adalah pihak kreditur percaya kepada pihak nasabah bahwa kredit yang dipinjamkannya atau disalurkankannya pasti akan sesuai dengan peraturan yang telah disepakati bersama. Sedangkan dilihat dari sudut pandang debitur, dapat diartikan kepercayaan tersebut sebagai bentuk dari kewajiban membayar kredit kedepannya (Kasmir, 2014). Dalam penyaluran atau pemberian kredit pada LPD Desa Adat Gelgel, terdapat beberapa prosedur yang telah ditentukan dan harus dipatuhi oleh calon debitur yang mengajukan permohonan kredit kedepannya agar kredit yang diajukan dapat terealisasi atau dapat disetujui. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 19 Januari 2021 kepada devisi kredit LPD Desa Adat Gelgel Ibu Kadek Suastini yang menyatakan:

“Calon debitur yang akan mengajukan permohonan kreditnya, pertama datang ke LPD Desa Adat Gelgel, kemudian menyanyakan ke pegawai bagian kredit terkait persyaratan dalam pengajuan kreditnya, kemudian nanti akan dikasi form pengisian data diri calon nasabah serta jaminan dan besar jumlah yang diajukan nanti diakhir ketika semua persyaratan sudah terkumpul, si calon nasabah ini menunggu konfirmasi dari LPD terkait pengajuan permohonan kreditnya.” (Wayan Tista 19 juli 2023).

Sebuah entitas tentunya pasti memiliki sistem yang telah terstruktur guna dalam mendukung kegiatan operasional berjalan dengan baik, dengan adanya sistem yang baik maka suatu entitas dapat mencapai tujuan dengan mudah. Berdasarkan hal tersebut, LPD Desa Adat Gelgel juga memiliki sistem yang digunakannya dalam kegiatan operasional penyaluran kredit. Adapun kebijakan yang telah ditetapkan oleh LPD dalam mengajukan permohonan kredit di antaranya:

Setiap calon nasabah yang mengajukan permohonan pinjaman wajib mengisi blanko permohonan pinjaman dan diketahui oleh suami/istri pemohon.

Menjadi sebuah kewajiban bagi setiap calon nasabah untuk melakukan pembayaran pada angsuran dan sekaligus dengan bunga atas pinjaman sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan.

Pada saat penyerahan agunan akan dilakukan cek fisik untuk kendaraan serta dilakukannya survei langsung untuk sertifikat. Agunan yang boleh dipakai adalah (BPKB) dan sertifikat tanah hak milik dianalisis 100%, agunan tersebut harus diserahkan sebelum kredit dicairkan. Khusus untuk Kiperum besarnya pinjaman sesuai dengan harga tanah dan/atau rumah. Setiap jenis pinjaman, teknis dan realisasinya diatur oleh devisi bagian kredit dan ketua LPD. Setiap calon debitur diwajibkan untuk bersumpah di Jro Gde LPD Desa Adat Gelgel.

Setiap peminjam dianalisis berdasarkan prinsip dari LPD Desa Adat Gelgel yaitu nilai agunan, proses membayar kredit, lancar tidak nya membayar kredit.

Kegiatan operasional pada LPD Desa Adat Gelgel telah diatur pada SOP yang digunakan acuan dalam proses pelaksanaan kegiatan LPD agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan adanya standar operasi prosedur dapat mempermudah LPD Desa Adat Gelgel untuk meminimalisir kesalahan yang mungkin dapat terjadi. LPD Desa Adat Gelgel mempunyai peraturan yang bisa dikatakan unik yang dibuat oleh ketua LPD pada masa itu, yaitu adanya sumpah yang dilakukan oleh para pegawai dan nasabah, peraturan ini bertujuan untuk masyarakat yang menjadi nasabah di LPD Desa Adat Gelgel untuk melakukan sumpah sebelum mengambil kredit, bahwa masyarakat krama desa yang bersangkutan akan membayar kredit dengan tepat dan supaya bisa melunasi pinjamannya. Hal tersebut juga dibenarkan oleh ketua LPD Desa Adat Gelgel yaitu bapak Nyoman Suti Diantara.

“Kalo gak salah ketua LPD dulu membuat peraturan seperti ini, adanya sumpah yang dilakukan oleh para pegawai dan nasabah, peraturan ini bertujuan untuk masyarakat yang menjadi nasabah di LPD Desa Adat Gelgel untuk melakukan sumpah sebelum mengambil kredit, bahwa masyarakat krama desa yang bersangkutan akan membayar kredit dengan tepat dan supaya bisa melunasi pinjamannya”

Dalam penyaluran kredit di LPD Desa Adat Gelgel terdapat standar operasi prosedur pengajuan kredit yang harus diikuti baik dari pihak pengurus LPD maupun nasabah LPD. Berikut ini prosedur bagi calon debitur yang ingin mengajukan permohonan kredit di LPD Desa Adat Gelgel, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama calon nasabah datang ke LPD Desa Adat Gelgel dan mengajukan permohonan Pinjaman ke bagian Kredit lalu mengisi form pengajuan kredit setelah itu menyerahkan dokumen keperluan penunjang pengajuan kredit (KTP, Foto Copy KK, Foto Copy legalitas usaha, Foto Copy legalitas jaminan yang akan diserahkan).

Dokumen-dokumen tersebut akan dibawa ke Bendesa adat untuk dimintai persetujuan. Jika syarat-syarat tersebut telah disetujui. Pegawai bagian Kredit akan membawa dokumen penunjang pengajuan kredit seperti KTP, Dokumen jaminan dan Surat Permohonan Pinjaman kepada Ketua LPD. Ketua LPD dan pegawai bagian Kredit akan melakukan survey kelokasi calon debitur untuk mengetahui usaha yang sedang dilakukan. Setelah survey dilakukan dan dipimpin oleh ketua LPD semua dokumen-dokumen tersebut seperti Surat Permohonan Pinjaman, KTP dan Dokumen Jaminan akan dikumpulkan dan diberikan

kebagian kredit, LPD Desa Adat Gelgel melakukan analisa mengenai pengajuan kredit: Mengecek calon debitur LPD melalui jaminan dan kesehariannya. Melihat dan menentukan apakah jumlah kredit sesuai dengan yang nasabah inginkan. Jaminan yang diberikan sesuai dengan jumlah kredit yang dilakukan atau bisa mengcover kurang lebih (60%). Persetujuan/ penolakan kredit Setelah permohonan tersebut disetujui maka dibuatkan Surat Perjanjian Kredit, Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan, Surat Keputusan Kredit dan Bukti Penerimaan Jaminan masing-masing dua rangkap. Dokumen-dokumen seperti Bukti Penerimaan Jaminan, Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan, Surat Perjanjian Kredit dan Surat Keputusan Kredit diotoritas oleh bagian kredit, Calon debitur menunggu hasil persetujuan kredit maksimal 5 hari kerja, diterima atau tidak pengajuan kreditnya. Apabila pengajuan kredit diterima, maka debitur akan melakukan akad kredit dan menyerahkan surat asli jaminan. Calon debitur diwajibkan untuk melakukan sumpah di Jro Gde LPD Desa Adat Gelgel. Dan menerima pencairan kredit dalam waktu 2 hari setelah kredit disetujui. Bagian tata buku akan mencatat transaksi Keluar, Bukti Kas Masuk dan Bukti Penerimaan Kredit untuk selanjutnya dibuatkan jurnal sampai dengan selesai.

Pada dasarnya LPD Desa Adat Gelgel memberikan kredit tentu akan mempertimbangkan beberapa hal untuk meminimalisir resiko yang muncul karena pendapatan utama dari LPD Desa Adat Gelgel adalah pendapatan dari pemberian kreditnya. Maka dari itu dalam pemberian kredit perlu mendapatkan perhatian khusus untuk meminimalisir dari setiap resiko kredit. Tindakan yang dilakukan LPD Desa Adat Gelgel adalah menerapkan prosedur ketelitian dalam pemberian kredit. Penerapan prosedur ketelitian dalam keputusan pemberian kredit kepada calon nasabah. Prinsip yang digunakan untuk menilai calon nasabah dalam proses pemberian kredit, menggunakan prinsip 5C, diantaranya karakter, kemampuan membayar, kepemilikan modal, conditioning of economi dan agunan. Menurut pemaparan dari Kadek ssuastini selaku divisi kredit mengenai penilaian prinsip 5C pada LPD Desa Adat Gelgel menyatakan:

“Dalam penilaian 5C memaing tidak ada secara detailnya bagaimana penerapannya, bagaimana karakternya dilihat dari dia pertama mengajukan pinjaman dan dari info masyarakat calon nasabah yang lain dan lingkungannya. Pekerjaan calon debitur juga menentukan dalam peminjaman kredit, terutama dalam kemampuannya calon debitur dalam membayar angsurannya. Kemudian modalnya, siapa tau dia punya modal dalam artian punya asset lain, selain gaji. Setelah itu dari kondisi ekonominya, siapa tau nanti dia punya utang diluar kan, kita analisa isitilahnya survey dan ada jaminannya, agunan yang digunakan dalam permohonan pinjaman” (Wayan Tista 19 juli 2023).

Penilaian prinsip 5 C ini dijadikan tolak ukur dalam mencegah terjadinya pinjaman bermasalah dan menjadi pedoman dalam menentukan keputusan pemberian pinjaman atau kredit terkait layak atau tidaknya diberikan pinjaman. Dalam analisa kredit yang dilakukan oleh LPD Desa Adat Gelgel terdiri atas:

### **Character**

Karakter menggambarkan bagaimana moral, watak, dan sifat dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan ataupun usahannya. Karakter dapat diartikan sebagai tolak ukur dalam menilai kesungguhan dan kesanggupan calon nasabah dalam membayar kewajibannya. Dengan arti lain, jika karakter calon nasabah sudah baik, kedepannya calon nasabah tersebut dapat melaksanakan kewajibannya tepat pada waktu dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Karakter dari calon nasabah LPD yang mengajukan permohonan kredit tidak hanya dilihat dari sikap, wataknya saja, tetapi karakter tersebut juga dapat dinilai dari perilaku calon nasabah dimasyarakat. Oleh karena itu informasi masyarakat yang berada dilingkungan debitur atau calon nasabah LPD sangatlah dibutuhkan. Analisis karakter bermanfaat untuk menilai seberapa kesungguhan dan tanggung jawab calon nasabah

untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditanggung. Pada tahap ini, jika calon nasabah memiliki karakter yang baik, kemungkinan besar permohonan pengajuan kredit dapat terealisasi.

### **Capacity**

Analisis capacity yang diterapkan oleh LPD Desa Adat Gelgel adalah menilai seberapa kemampuan calon nasabah LPD dalam memenuhi setiap kewajibannya. Kajian yang dilakukan oleh LPD Desa Adat Gelgel dapat dilihat dari segi pekerjaannya ataupun jenis usaha yang dimiliki dari debeturnya. Oleh karena itu, dalam penilaian capacity ini dapat menjadi sebuah jaminan tidak berwujud untuk dapat memutuskan dalam pemberian kredit atau pinjaman.

### **Capital**

Capital adalah modal yang dimiliki oleh calon nasabah LPD, pada tahap analisis capital ini dapat dilihat dari seberapa besar dana atau jumlah uang yang dimiliki calon nasabah pada LPD. Besar dana atau jumlah uang yang dimiliki dapat diketahui dari besar simpanan pokok dan simpanan wajib yang dimilikinya. Jika besar dana atau uang yang dimilikinya besar, ini dapat menjadi jaminan dalam mengajukan permohonan pinjaman. Selain itu modal calon nasabah tidak hanya dilihat dari besar simpanan yang dimilikinya, tetapi juga dapat dilihat dari asset yang dimiliki calon debitur. Oleh karena itu LPD Desa Adat Gelgel perlu melakukan analisis modal ini untuk dapat mengetahui sumber pembiayaan yang akan digunakannya untuk membayar kewajibannya.

### **Collateral**

Collateral adalah sebuah jaminan yang diberikan kepada calon nasabah saat mengajukan kredit di LPD Desa Adat Gelgel. Jaminan yang dapat diberikan oleh calon nasabah LPD dapat berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atau sertifikat. Dalam analisis jaminan ini, jika calon nasabah menggunakan BPKB sebagai agunan dalam pinjaman, pihak LPD menilai bagaimana kondisi fisik dari kendaraan yang dijaminakan. Apabila calon nasabah LPD menggunakan jaminan sertifikat, maka pihak LPD melakukan survey dan menilai sertifikat tersebut sesuai dengan harga tanah. Pinjaman yang dapat diberikan oleh pihak LPD Desa Adat Gelgel minimal sesuai dengan besar nilai dari jaminan yang diberikan.

### **Condition Of Economic**

Condition Of Economic adalah prinsip penilaian yang kelima. Dimana menggambarkan kondisi ekonomi saat ini yang mengenai bagaimana keadaan ekonomi dari calon nasabah yang dapat dilihat dari besar penghasilannya dan banyaknya tanggungan yang harus dipenuhinya. Jika dilihat dari kondisi perekonomian calon nasabah dapat dikatakan baik, ini akan memungkinkan pengajuan kredit atau pinjaman akan diberikan dengan melihat aspek lainnya, begitupun sebaliknya jika dilihat kondisi perekonomian calon nasabah dapat dikategorikan kurang baik, kemungkinan pengajuan permohonan kredit akan dipertimbangkan kembali.

Efektivitas penerapan sistem pengendalian manajemen berbasis kearifan local pada proses pemberian kredit di LPD Desa Adat Gelgel

Efektivitas pengendalian manajemen yang dilakukan di LPD Desa Adat Gelgel yaitu menggunakan kontrol kearifan local yang dimana kontrol ini memberikan efek yang bagus bagi LPD Desa Adat Gelgel kedepannya, efek tersebut seperti nasabah dan pegawai yang ingin meminjam uang dan bekerja di LPD Desa Adat Gelgel diwajibkan untuk melakukan sumpah yang dimana dengan adanya sumpah ini membuat adanya efek kepada nasabah yang meminjam uang tidak akan melakukan kredit macet dan juga untuk pegawai kecurangan yang dilakukan pegawai semakin kecil kemungkinannya terjadi.

Efektivitas pengendalian manajemen merupakan hasil dari kinerja suatu organisasi dengan kegiatan yang sudah direncanakan sehingga mampu mewujudkan tujuan tertentu dari

sebuah organisasi (Parno, 2005). Prinsip efektivitas merupakan seberapa besar penggunaan anggaran dalam mencapai target serta tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi (Purnamawati, 2018). Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Halim & Kusufi, 2012).

Dibawah ini di paparkan tabel klasifikasi kredit LPD Desa Adat Gelgel sebagai berikut:

Tabel 1

NO	KLASIFIKASI	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	LANCAR	73.122.175.968	70.304.542.206	70.047.272.886
2	MACET	82.922.055	823.999.473	1.116.137.864

(Sumber : data diolah 2023)

Tabel 1 menunjukkan bahwa tahun 2019 klasifikasi kredit LPD Desa Adat Gelgel yaitu lancar sebesar Rp. 73.122.175.968, dan macet sebesar 82.922.055 Pada tahun 2020 yaitu lancar sebesar Rp. 70.304.542.206, macet sebesar Rp. 823.999.473 Pada tahun 2021 yaitu lancar sebesar Rp. 70.047.272.886 macet sebesar Rp. 1.116.137.864

Untuk menghitung tingkat Efektivitas kredit macet pada LPD Desa Adat Gelgel akan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = (\text{Realisasi Kredit Macet}) / (\text{Target Kredit Macet}) \times 100\%$$

Dengan hasil yaitu pada tahun 2019 efektivitas kredit macet berada dikisaran 101,14% yang bisa dikatakan sangat efektif. Pada tahun 2020 efektivitas kredit macet berada dikisaran 85,32% yang bisa dikatakan efektif. Dan pada tahun 2021 efektivitas kredit macet berada dikisaran 62,75% yang bisa dikatakan Kurang efektif. Dengan hasil tersebut bisa kita katakan penerapan sistem pengendalian internal berbasis religius magis di LPD Desa Adat Gelgel Efektif dijalankan. Hal tersebut juga dibenarkan oleh ketua LPD Desa Adat Gelgel yaitu bapak Wayan Tista.

“Mungkin adik telah mengetahui bagaimana LPD telah mengalami kegagalan dimana masyarakat biasa menganggap LPD sudah bangkrut, sehingga pengendalian yang kami lakukan selanjutnya tentu sudah kami benahi dilembaga, biar masyarakat ya percaya lagi ke lembaga. Dan juga untuk peraturan sumpah yang dibuat oleh ketua LPD yang dulu masih kita terapkan dikarenakan memberikan dampak yang baik dan efektif bagi LPD”

Keberhasilan ini tidak dapat dipisahkan dari kemampuan LPD Desa Adat Gelgel dalam memadukan sistem pengendalian manajemen dengan sistem pemberian kredit. Yang ditunjukkan dengan keberadaan Jro Gde yang ada didepan LPD Desa Adat Gelgel. Jro Gde ini berfungsi sebagai tempat bersembahyang pengurus LPD setiap harinya. Dengan adanya ritual persembahyangan harian ini diharapkan seluruh pengurus LPD dapat bekerja dengan baik dan menjunjung tinggi kejujuran sehingga LPD terhindar dari godaan dalam melakukan penyelewengan dana.

## **Simpulan Dan Saran**

### **Simpulan**

Disimpulkan LPD Desa Adat Gelgel sebagai LPD yang memberikan layanan simpan pinjam pendapatan utamanya berasal dari bunga kredit yang disalurkan oleh LPD kepada nasabah atau masyarakat krama desa. Dalam bahasa Latin kredit yang berarti “credere” artinya kepercayaan, yang dimana kepercayaan tersebut bagi kreditur adalah pihak kreditur percaya kepada pihak nasabah bahwa kredit yang dipinjamkannya atau disalurkankannya pasti akan sesuai dengan peraturan yang telah disepakati bersama. Dan disimpulkan bahwa kredit macet dari tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan. Dalam hal pemberian kredit ini pengendalian Manajemen yang memadai sangat diperlukan. Dengan hasil yaitu pada

tahun 2019 efektivitas kredit macet berada dikisaran 101,14% yang bisa dikatakan sangat efektif. Pada tahun 2020 efektivitas kredit macet berada dikisaran 85,32% yang bisa dikatakan efektif. Dan pada tahun 2021 efektivitas kredit macet berada dikisaran 62,75% yang bisa dikatakan Kurang efektif. Dengan hasil tersebut bisa kita katakan penerapan Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen berbasis Kearifan Local Bali Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Proses Pemberian Kredit di LPD Desa Adat Gelgel di LPD Desa Adat Gelgel Efektif dijalankan.

### **Saran**

Saran yang dapat diberikan peneliti kepada LPD Desa Adat Gelgel pada umumnya untuk lebih menekankan pentingnya system Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen berbasis Kearifan Local Bali Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Proses Pemberian Kredit di LPD Desa Adat Gelgel pada pemberian kredit terutama pada kredit macet dengan cara membuat peraturan sumpah tersebut menjadi peraturan tertulis, dan pihak LPD harus lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada nasabah yang melakukan kredit macet. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan mampu menganalisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen berbasis Kearifan Local Bali Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Proses Pemberian Kredit segala aspek tidak hanya pada pemberian kredit dan kredit macet

### **References**

- Abdullah, T., & Tantri, F. (2012). *Bank Dan Lembaga Keuangan* (1st Ed.). Pt Raja Grafindo Persada.
- Ariani, N. P. W., Purnamawati, I. G. A., & Kurniawan, P. S. (2017). Pengaruh Pengendalian Intern Kas, Asimetri Informasi Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecurangan Akuntansi Pada Lpd Di Kecamatan Kintamani. *Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Atmadja, T., Luh, N., & Erni, G. (2018). Analisis Pengungkapan Sistem Pemberian Kredit Pada Lpd Desa Pakraman Muntigunung Berlandaskan Kearifan Lokal. 1(1).
- Dwi, A., Wiguna & Adi, N., Rasmien (2019). Kearifan Lokal Sebagai Motivasi Dalam Meningkatkan Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Sibetan. Volume 16, No. 1, Januari 2019
- Ekayanti, W. N., Sujana, E., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengendalian Intern Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Se-Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar. *E-Journals1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 7(1).
- Giri, K. I. Y., Sari, N. L. P. S. W., Perdana, I. K. D., & Wardani, P. L. I. (2019). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Kas Di Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Desa Pakraman Anturan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7(2), 96–102. <https://doi.org/10.23887/Jinah.V7i2.19957>
- Giriama, K. D. S., Yuniarta, G. A., & Sinarwati, N. K. (2015). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pada Pemberian Kredit Di Lembaga Perkreditan Desa ( Lpd ) Sudaji. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1).
- Halim, A., & Kusufi, M. (2012). *Akuntansi Sektor Publik* (E. Suharsi (Ed.)). Selemba Empat.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif* (H. Sazali (Ed.); 1st Ed.). Wal Ashri Publishing.
- Hartadi, B. (1999). *Sistem Pengendalian Intern* (3rd Ed.). Bpfe-Yogyakarta.
- Iskandar, S. (2013). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (2nd Ed.). Penerbit In Media.
- Kasmir. (2014). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Raja Grafindo Persada.
- Mariani, K. R. (2019). Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Kerjasama Terhadap Penyaluran Kredit Pada Lpd Desa Tamblang.

- Miswanto, A. (2017). Agama, Keyakinan, Dan Etika (Seri Studi Islam) (Z. Arofi (Ed.); Issue June 2012). Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang (P3si Umm).
- Parelawati, N. L. N., Herawati, N. T., & Purnamawati, I. G. A. (2017). Mengulas Kontribusi Laba Lpd Dalam Menunjang Dana Pembangunan Desa Dan Dana Sosial Berlandaskan Tri Hita Karana Di Lpd Desa Adat Jimbaran. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 7(1), 1–9.
- Pratama, Y. (2020). Mengungkap Sanksi Adat Perampagan Pada Sistem Pengendalian Internal Di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada.
- Setiyawan. (2013). Dasar Hukum Dan Kedudukan Lpd Dan Lplpd. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699. [https://Sinta.Unud.Ac.Id/Uploads/Dokumen\\_Dir/Bbf52540729ff228f7acbfdbd19a3ff7.Pdf](https://Sinta.Unud.Ac.Id/Uploads/Dokumen_Dir/Bbf52540729ff228f7acbfdbd19a3ff7.Pdf)
- Sumarsan, T (2020) Sistem Pengendalian Internal. Cv Campus Pustaka.
- Sri, W. (2018). Ilmu Hukum Adat (A. Roqib (Ed.); Issue 9). Prenada Media.
- Sudantra, I. K. (2017). Hukum Adat Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal Dan Pekerjaan Rumah Dalam Pengembangan Ilmu Hukum Adat.
- Yuesti, A., Dewi, S., & Pramesti, A. (2020). Akuntansi Sektor Publik (W. Rustiarini (Ed.); 1st Ed., Issue 25, P. 118). Cv. Noah Aletheia
- Yulia. (2016). Buku Ajar Hukum Adat (1st Ed.). Unimal Press.